

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI-PEMILU TAHUN 2017-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH 2017

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KAB. ACEH TENGAH NOMOR : 11 /Kpts/KIP-AT.001.434492/II/2017, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TENGAH TAHUN 2017

- ABSTRAK** : - Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PKPU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk melaksanakan Keputusan KPU RI Nomor 148/Kpts/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang PA (Lembaran Negara RI 2006 Nomor 62 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4633); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota diwilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papuan Barat; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemilu dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota(Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15; Keputusan KIP Aceh Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KIP Aceh nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh tengah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 64/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 66/Kpts/KIP-AT.OO 1.434492/2016 Tentang Penetapan Pembatasan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 69/Kpts/KIP-AT.001.434492/2016 tentang Penetapan

Nomor Urut Lanjutan Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017;

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Nama Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2017 berikut tugas-tugas dari Akuntan Publik sebagaimana dimaksud.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Februari 2017
- Lampiran 1 halaman